



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Ananda Situmorang Alias Rizky Alias Kucing  
Bin Bos Bonardo Situmorang;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /14 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Sidodadi RT/RW 002/001 Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan hukum Ananda berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY ANANDA SITUMORANG** Alias **RIZKI** Alias **KUCING** Bin **BOS BONARDO SITUMORANG**, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* yang beratnya melebihi 5 kg dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIZKY ANANDA SITUMORANG** Alias **RIZKI** Alias **KUCING** Bin **BOS BONARDO SITUMORANG** selama **18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RIZKY ANANDA SITUMORANG** Alias **RIZKI** Alias **KUCING** Bin **BOS BONARDO SITUMORANG** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk GALYPSO yang berisikan:
    - 13 (tiga belas) paket besar narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan,
    - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan
  - b. 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir logo Ever Love
    - 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir logo King Kong

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong
- 1 (satu) buah plastik bening les bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir logo King Kong
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merah MR DIY yang berisikan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik teh cina merk Qing Shan
- c. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan nomor simcard 082283820734
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- e. uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No. Pol BM 5896 PD
- g. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama HERI IRWANSAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD

## **Dirampas untuk Negara**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa RIZKY ANANDA SITUMORANG Alias RIZKI Alias KUCING Bin BOS BONARDO SITUMORANG pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, â€œtanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki bersama Sdr. OKY PRADANA (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha berangkat menuju DUMAI untuk mengambil Narkotika. Kemudian sekira pukul 21.00 wib, terdakwa dan Sdr. OKY PRADANA sampai di kota Dumai, kemudian Sdr. OKY PRADANA meminjam tas yang dibawa oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa berkeliling kota sambil menunggu perintah selanjutnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekira pukul 04.00 wib, Sdr. OKY PRADANA menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jembatan Plintung. Sesampai di Jembatan Plintung, Sdr. OKY PRADANA menyerahkan 1 (satu) buah tas kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Sdr. OKY PRADANA meninggalkan tempat itu. Kemudian ditengah jalan, terdakwa menghampiri Sdr. OKY PRADANA dan mengatakan agar terdakwa membantu membawa tas yang dibawa oleh Sdr. OKY PRADANA tersebut. Kemudian Sdr. OKY PRADANA menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa lalu melanjutkan perjalanan. Saat berada di Jalan Lintas Sumatera Utara – Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, saksi IKA SATRIAWAN dan anggota BNN Provinsi Riau lainnya melihat terdakwa melintas dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Riau untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara laboratoris yang diterbitkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.590 tertanggal 02 November 2020, ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, dengan Kesimpulan barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika golongan I.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl



tertanggal 03 November 2020, ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, barang bukti berbentuk Tablet berlogo Ever Love Positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika golongan I. Surat Keterangan Pengujian, Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.592 tertanggal 03 November 2020, barang bukti tablet berlogo King Kong Positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah diterbitkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 490/BB/X/10242/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru KotaÂ yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH , dengan perincian:

- 1) 1 (Satu) buah tas warna hitam merk GALYPSO yang berisikan:
  - a. 13 (tiga belas) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan dengan berat kotor 14.011,92 gram, berat pembungkusnya 1.027,39 gram dan berat bersihnya 12.984,53 gram.
  - b. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan dengan berat kotor 2.816,16 gram, berat pembungkusnya 237.09 gram, berat plastik asoy warna hitam 21.29 gram dan berat bersihnya 2.557,78 gram.
  - c. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merah MR DIY yang berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik teh cina merk Qing Shan dengan berat kotor 3.248,61 gram, berat pembungkus 237.09 gram, berat plastik asoy warna putih merah 16.23 gram dan berat bersihnya 2.995,29 gram.
  - d. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.076,69 gram, berat pembungkusnya 1.501,57 gram, berat plastik asoy warna hitam dan putih merah 37.52 gram, berat bersihnya 18.537,6 gram.
- 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:
  - a. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima





ribu) butir logo Ever Love dengan berat kotor 1.706,66 gram, berat pembungkus 10,74 gram dan berat bersihnya 1.695,92 gram.

b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir logo King Kong dengan berat kotor 1.136,65 gram, berat pembungkusnya 10,73 gram, dan berat bersihnya 1.125,92 gram.

c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong dengan berat kotor 461,20 gram, berat pembungkus 8,65 gram, dan berat bersihnya 452,55 gram.

d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong dengan berat kotor 460,16 gram, berat pembungkus 8,06 gram, berat bersih 452,1 gram.

e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir logo King Kong dengan berat kotor 223,10 gram, berat pembungkus 2,99 gram, berat bersih 220,11 gram.

f. Total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir barang bukti yang di duga narkotika jenis pil ekstasi logo King Kong dengan berat kotor 2.281,11 gram, berat pembungkus 30,43 gram, dan berat bersihnya 2.250,68 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZKY ANANDA SITUMORANG Alias RIZKI Alias KUCING Bin BOS BONARDO SITUMORANG pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, penyidik BNN Provinsi Riau mendapat informasi bahwa terdakwa membawa Narkotika di daerah Dumai menuju daerah Rokan Hilir. Kemudian penyidik BNN Provinsi Riau menuju daerah tersebut dan melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru. Kemudian penyidik melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Lalu dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Riau untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian secara laboratoris yang diterbitkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.590 tertanggal 02 November 2020, ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, dengan Kesimpulan barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika golongan I. Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.591 tertanggal 03 November 2020, ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM, barang bukti berbentuk Tablet berlogo Ever Love Positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika golongan I. Surat Keterangan Pengujian, Nomor : R-PP.01.01.942.11.2020.592 tertanggal 03 November 2020, barang bukti tablet berlogo King Kong Positif mengandung MDMA yang termasuk Narkotika golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah diterbitkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 490/BB/X/10242/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH , dengan perincian:
  - 1) 1 (Satu) buah tas warna hitam merk GALYPSO yang berisikan:
    - a. 13 (tiga belas) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan dengan berat kotor 14.011,92 gram, berat pembungkusnya 1.027,39 gram dan berat bersihnya 12.984,53 gram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan dengan berat kotor 2.816,16 gram, berat pembungkusnya 237.09 gram, berat plastik asoy warna hitam 21.29 gram dan berat bersihnya 2.557,78 gram.
- c. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merah MR DIY yang berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik teh cina merk Qing Shan dengan berat kotor 3.248,61 gram, berat pembungkus 237.09 gram, berat plastik asoy warna putih merah 16.23 gram dan berat bersihnya 2.995,29 gram.
- d. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.076,69 gram, berat pembungkusnya 1.501,57 gram, berat plastik asoy warna hitam dan putih merah 37.52 gram, berat bersihnya 18.537,6 gram.
- 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:
- a. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir logo Ever Love dengan berat kotor 1.706,66 gram, berat pembungkus 10.74 gram dan berat bersihnya 1.695,92 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir logo King Kong dengan berat kotor 1.136,65 gram, berat pembungkusnya 10,73 gram, dan berat bersihnya 1.125,92 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong dengan berat kotor 461,20 gram, berat pembungkus 8,65 gram, dan berat bersihnya 452,55 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong dengan berat kotor 460,16 gram, berat pembungkus 8,06 gram, berat bersih 452,1 gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir logo King Kong dengan berat kotor 223,10 gram, berat pembungkus 2,99 gram, berat bersih 220,11 gram.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir barang bukti yang di duga narkoba jenis pil ekstasi logo King Kong dengan berat kotor 2.281,11 gram, berat pembungkus 30,43 gram, dan berat bersihnya 2.250,68 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKA SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, karena membawa Narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi adalah anggota BNN Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi ERIK HADI FARISTA, SH, MH dan saksi RIO NAGRINO, S.Sos beserta Tim BNNP Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Saksi beserta Anggota BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki laki yang akan membawa Narkoba dari daerah Dumai menuju ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi beserta Tim BNNP Riau yang berada di jalan Lintas Sumut Riau melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD menuju ke Simpang Bangko mengarah ke Bagan Batu kemudian Saksi beserta Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi beserta Tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu:
  - 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk GALYPSO yang berisikan:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 13 (tiga belas) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan Glakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QIN SHAN.
- b. 1 (Satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk POLO yang berisikan : -
  - a. 1 (Satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir logo ever love.
    - 1 (Satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.500 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening les bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 500 butir logo King Kong.
  - b. 1 (Satu) buah plastik asoy warna putih merk MR D.I.Y yang berisikan 3 (Tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakban bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An HERI IRWANSYAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD
- 1 (Satu) unit Handphone merk ADVAN Warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8382 0734.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858
- Uang sejumlah Rp 490.000.- (Empat ratus Ribu rupiah).
- Bahwa ini yang kedua kali Terdakwa menajadi perantara dalam membawa Narkkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Oky Pradana (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa pertama Terdakwa menjadi perantara untuk membawa Narkotika mendapat upah Sdr. Oky Pradana (DPO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya targetnya adalah Sdr. Oky Pradana (DPO) namun pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengembangan Sdr. Oky Pradana (DPO) tidak berhasil ditemukan hingga sampai saat ini Sdr. Oky Pradana masih berstatus Daftar Pencarian Orang / DPO;
  - Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa masih seorang pelajar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat identitas Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan tentang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ekstasi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. ERIK HADI FARISTA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;
  - Bahwa Saksi adalah anggota BNN Provinsi Riau;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi IKA SATRIAWAN dan saksi RIO NAGRINO, S.Sos beserta Tim BNNP Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Saksi beserta Anggota BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki laki yang akan membawa Narkotika dari daerah Dumai menuju ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir);
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi beserta Tim BNNP Riau yang berada di jalan Lintas Sumut Riau melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD menuju ke Simpang Bangko mengarah ke Bagan Batu kemudian Saksi beserta Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
  - Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi beserta Tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menghadang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk GALYPSO yang berisikan :
  - c. 13 (tiga belas) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan Glakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QIN SHAN.
  - d. 1 (Satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk POLO yang berisikan : -
  - c. 1 (Satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir logo ever love.
    - 1 (Satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.500 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening les bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 500 butir logo King Kong.
  - d. 1 (Satu) buah plastik asoy warna putih merk MR D.I.Y yang berisikan 3 (Tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakban bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An HERI IRWANSYAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD
- 1 (Satu) unit Handphone merk ADVAN Warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8382 0734.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858
- Uang sejumlah Rp 490.000.- (Empat ratus Ribu rupiah).
- Bahwa ini yang kedua kali Terdakwa menajadi perantara dalam membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Oky Pradana (Daftar Pencarian Orang / DPO);
  - Bahwa pertama Terdakwa menjadi perantara untuk membawa Narkotika mendapat upah Sdr. Oky Pradana (DPO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa awalnya targetnya adalah Sdr. Oky Pradana (DPO) namun pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengembangan Sdr. Oky Pradana (DPO) tidak berhasil ditemukan hingga sampai saat ini Sdr. Oky Pradana masih berstatus Daftar Pencarian Orang / DPO;
  - Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa masih seorang pelajar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat identitas Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan tentang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ekstasi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. RIO NAGRINO, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;
  - Bahwa Saksi adalah anggota BNN Provinsi Riau;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi ERIK HADI FARISTA, SH, MH dan saksi IKA SATRIAWAN beserta Tim BNNP Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Saksi beserta Anggota BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki laki yang akan membawa Narkotika dari daerah Dumai menuju ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir);
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi beserta Tim BNNP Riau yang berada di jalan Lintas Sumut Riau melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD menuju ke Simpang Bangko mengarah ke Bagan Batu kemudian Saksi beserta Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi beserta Tim BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk GALYPSO yang berisikan :
  - e. 13 (tiga belas) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan Glakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QIN SHAN.
  - f. 1 (Satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk POLO yang berisikan : -
  - e. 1 (Satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir logo ever love.
    - 1 (Satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.500 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening les bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 500 butir logo King Kong.
  - f. 1 (Satu) buah plastik asoy warna putih merk MR D.I.Y yang berisikan 3 (Tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakban bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An HERI IRWANSYAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk ADVAN Warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8382 0734.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858
- Uang sejumlah Rp 490.000.- (Empat ratus Ribu rupiah).
- Bahwa ini yang kedua kali Terdakwa menjadi perantara dalam membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. OKY PRADANA (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa pertama Terdakwa menjadi perantara untuk membawa Narkotika mendapat upah Sdr. OKY PRADANA (DPO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya targetnya adalah Sdr. Oky Pradana (DPO) namun pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengembangan Sdr. Oky Pradana (DPO) tidak berhasil ditemukan hingga sampai saat ini Sdr. Oky Pradana masih berstatus Daftar Pencarian Orang / DPO;
- Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa masih seorang pelajar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat identitas Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan tentang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang Tim BNN Provinsi Riau (saksi ERIK HADI FARISTA, SH, MH, saksi RIO NAGRINO, S.Sos. dan saksi IKA SATRIAWAN) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dari Sdr.Oky Pradana (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tedakwa membawa Narkotika tersebut dari daerah Dumai dan akan dibawa ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD, untuk diserahkan kepada seseorang yang akan diberitahu kepada Terdakwa melalui HP pada saat tiba di Bagan Batu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu :
  - 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk GALYPSO yang berisikan:
    - a. 13 (tiga belas) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan Glakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QIN SHAN.
    - b. 1 (Satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
  - 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk POLO yang berisikan:
    - a. 1 (Satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:
      - 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir logo ever love.
      - 1 (Satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.500 butir logo King Kong.
      - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
      - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
      - 1 (satu) Buah plastik bening les bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 500 butir logo King Kong.
    - b. 1 (Satu) buah plastik asoy warna putih merk MR D.I.Y yang berisikan 3 (Tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakban bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An HERI IRWANSYAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk ADVAN Warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8382 0734.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858
- Uang sejumlah Rp490.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. OKY PRADANA (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika tersebut dijanjikan mendapat upah sejumlah uang yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang kuliah, namun Terdakwa baru menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa berhasil ditangkap para Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Sdr. Oky Pradana (DPO) dimana Sdr. Oky Pradana (DPO) merupakan abang sepupu Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk membawa Narkotika adalah Sdr. Oky Pradana (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil Narkotika dari daerah Dumai dan membawanya ke Bagan Batu, Terdakwa dan Sdr. Oky Pradana (DPO) sama-sama berangkat dari Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil Narkotika tersebut dengan masing-masing mengendarai sepeda motor setelah mendapatkan Narkotika di daerah Dumai lalu Sdr. Oky Pradana (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) tas yang berisikan Narkotika dan terdakwa di suruh untuk berangkat terlebih dahulu menuju ke Bagan Batu lalu Terdakwa berangkat dan pada saat di perjalanan Terdakwa dan Sdr. Oky Pradana (DPO) bertemu dan dikarenakan Terdakwa melihat Sdr. Oky Pradana (DPO) lihat keberatan lalu Terdakwa menawarkan diri kepada Sdr. Oky Pradana (DPO) untuk meminta untuk membawa 1 (satu) tas lagi yang dibawa Sdr. Oky Pradana (DPO) dan pada saat itu Sdr. Oky Pradana (DPO) memberikan 1 (satu) kepada Terdakwa untuk dibawa dan pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Simpang Manggala Jonson, Terdakwa diberhentikan lalu ditangkap para Saksi Anggota BNNP Riau;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Narkotika tersebut Terdakwa tidak tau berapa beratnya dan Terdakwa tidak boleh membukanya;
- Bahwa Terdakwa masih status pelajar (mahasiswa) aktif dan sedang menjalani semester 3 dan masih ingin untuk melanjutkan sekolah lagi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 490/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020, PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) buah tas warna hitam merk GALYPSO yang berisikan:
  - a. 13 (tiga belas) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan dengan berat kotor 14.011,92 gram, berat pembungkusnya 1.027,39 gram dan berat bersihnya 12.984,53 gram.
  - b. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan dengan berat kotor 2.816,16 gram, berat pembungkusnya 237.09 gram, berat plastik asoy warna hitam 21.29 gram dan berat bersihnya 2.557,78 gram.
  - c. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merah MR DIY yang berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik teh cina merk Qing Shan dengan berat kotor 3.248,61 gram, berat pembungkus 237.09 gram, berat plastik asoy warna putih merah 16.23 gram dan berat bersihnya 2.995,29 gram.
  - d. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20.076,69 gram, berat pembungkusnya 1.501,57 gram, berat plastik asoy warna hitam dan putih merah 37.52 gram, berat bersihnya 18.537,6 gram.
- 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir logo Ever Love dengan berat kotor 1.706,66 gram, berat pembungkus 10.74 gram dan berat bersihnya 1.695,92 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir logo King Kong dengan berat kotor 1.136,65 gram, berat pembungkusnya 10,73 gram, dan berat bersihnya 1.125,92 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong dengan berat kotor 461,20 gram, berat pembungkus 8,65 gram, dan berat bersihnya 452,55 gram.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong dengan berat kotor 460,16 gram, berat pembungkus 8,06 gram, berat bersih 452,1 gram.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir logo King Kong dengan berat kotor 223,10 gram, berat pembungkus 2,99 gram, berat bersih 220,11 gram.
  - f. Total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi logo King Kong dengan berat kotor 2.281,11 gram, berat pembungkus 30,43 gram, dan berat bersihnya 2.250,68 gram.
- Surat Keterangan Pengujian secara laboratoris yang diterbitkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.K.590 tertanggal 2 November 2020, barang bukti berbentuk kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.591 tertanggal 3 November 2020, barang bukti berbentuk Tablet berlogo Ever Love warna hijau Positif mengandung MDMA yang termasuk Narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.11.2020.592 tertanggal 3 November 2020, barang bukti tablet berlogo King Kong warna coklat Positif mengandung MDMA yang termasuk Narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 (satu) buah tas warna hitam merk GALYPSO yang berisikan:
  - 13 (tiga belas) paket besar narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan,
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan
- B. 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO yang berisikan:
  - 1 (satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:
    - a. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir logo Ever Love
    - b. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir logo King Kong
    - c. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong
    - d. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong
    - e. 1 (satu) buah plastik bening les bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir logo King Kong
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merah MR DIY yang berisikan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan
- C. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan nomor simcard 082283820734
- D. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858
- E. uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- F. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No. Pol BM 5896 PD
- G. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama HERI IRWANSAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Provinsi Riau, saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista, S.H., M.H. Dan Saksi Rio Nagrino, S.Sos. yang merupakan anggota BNN Provinsi Riau, telah menangkap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;

- Bahwa penangkapan bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 para Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai akan adanya seorang laki laki yang akan membawa Narkotika dari daerah Dumai menuju ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib para Saksi yang berada di jalan Lintas Sumut Riau melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD menuju ke Simpang Bangko mengarah ke Bagan Batu, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan sekira pukul 10.00 Wib para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dengan cara menghadang Terdakwa dengan memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu menemukan 2 (dua) tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk GALYPSO yang berisikan:
  - a. 13 (tiga belas) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan Glakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QIN SHAN.
  - b. 1 (Satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN.
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk POLO yang berisikan:
  - a. 1 (Satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir logo ever love.
    - 1 (Satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.500 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong.
    - 1 (satu) Buah plastik bening les bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 500 butir logo King Kong.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) buah plastik asoy warna putih merk MR D.I.Y yang berisikan 3 (Tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakban bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN;
- Bahwa barang bukti 19 paket besar yang dibungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN berisikan Kristal kasar, warna putih bening dengan berat bersih 18.537,6 gram adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa barang bukti berupa tablet berlogo Ever Love berwarna hijau sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan berat bersih 1.695,92 gram dan barang bukti berupa tablet berlogo KingKong berwarna coklat sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan berat bersih 2.250,68 gram adalah positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa para Saksi juga menyita dari diri Terdakwa pada saat penangkapannya sebagai berikut:
    - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD.
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An HERI IRWANSYAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD
    - 1 (Satu) unit Handphone merk ADVAN Warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8382 0734.
    - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858
    - Uang sejumlah Rp 490.000.- (Empat ratus Ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari abang sepupunya yang bernama Sdr. OKY PRADANA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ditangkap oleh para Saksi;
  - Bahwa tujuan Tedakwa membawa Narkotika tersebut adalah untuk diantarkan dari daerah Dumai menuju ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan diberitahu kepada Terdakwa melalui HP pada saat tiba di Bagan Batu;
  - Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang masih aktif dan belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan tentang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ekstasi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur Setia Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa Rizky Ananda Situmorang alias Rizku alias Kucing Bin Bos Bonardo Situmorang adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;





Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara-Riau Simpang Manggala Jonson Kelurahan Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, saksi Ika Satriawan, saksi Erik Hadi Farista, S.H., M.H. Dan Saksi Rio Nagrino, S.Sos. yang merupakan anggota BNN Provinsi Riau, telah menangkap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa penangkapan bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 para Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai akan adanya seorang laki laki yang akan membawa Narkotika dari daerah Dumai menuju ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib para Saksi yang berada di jalan Lintas Sumut Riau melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No Pol BM 5896 PD menuju ke Simpang Bangko mengarah ke Bagan Batu, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan sekira pukul 10.00 Wib para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dengan cara menghadang Terdakwa dengan memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu menemukan 2 (dua) tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk GALYPSO yang berisikan 13 (tiga belas) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan Glakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QIN SHAN. Dan 1 (Satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakan bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam Merk POLO yang berisikan 1 (Satu) buah kardus merk SUKSESS yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir logo ever love, 1 (Satu) buah plastik klep warna bening les merah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.500 butir logo King Kong, 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong. Selain itu didalam tas warna hitam merk POLO juga terdapat 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.000 butir logo King Kong, dan 1 (satu) Buah plastik bening les bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 500 butir logo King Kong. Dan 1 (Satu) buah plastik asoy warna putih merk MR D.I.Y yang berisikan 3 (Tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan lakban coklat kemudian di balut dengan lakban bening kemudian di bungkus dengan plastik the cina merk QING SHAN;

Menimbang, bahwa barang bukti 19 paket besar yang dibungkus dengan plastik cina merk QIN SHAN yang isinya berupa Kristal kasar, warna putih bening dengan berat bersih 18.537,6 gram adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tablet berlogo Ever Love berwarna hijau sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan berat bersih 1.695,92 gram dan barang bukti berupa tablet berlogo KingKong berwarna coklat sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan berat bersih 2.250,68 gram adalah positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika dari abang sepupunya yang bernama Sdr. OKY PRADANA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan tujuan Tedakwa membawa Narkotika tersebut adalah untuk diantarkan dari daerah Dumai menuju ke daerah Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan diberitahukan kepada Terdakwa melalui HP pada saat tiba di Bagan Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya karena diajak oleh abang sepupunya tersebut (Oky Pradana) dan dijanjikan akan mendapatkan upah apabila berhasil mengantarkan barang bukti narkotika yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kuliahnya, namun Terdakwa baru menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebab Terdakwa ditangkap oleh para Saksi dan tidak berhasil mengantarkan barang bukti narkotika sampai ke Daerah Bagan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Oky Pradana dengan seseorang yang akan menerima barang bukti Narkotika di daerah Bagan Batu oleh karenanya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan berdasarkan fakta hukum barang bukti bukti dalam perkara ini adalah 19 paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 18.537,6 gram dan tablet yang dikenal sebagai pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) maka terbukti Narkotika Golongan I dalam perkara ini beratnya telah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I, oleh karenanya perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka, dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) buah tas warna hitam merk GALYPSO yang berisikan:
  - 13 (tiga belas) paket besar narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan,
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan
- B. 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO yang berisikan:
  - 1 (satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:
    - a. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir logo Ever Love
    - b. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir logo King Kong
    - c. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong
- e. 1 (satu) buah plastik bening les bening yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir logo King Kong
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merah MR DIY yang berisikan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan

C. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan nomor simpcard 082283820734,

D. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858,

Merupakan barang yang terlarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), merupakan uang yang diperoleh Terdakwa sebagai upah melakukan kejahatan, dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No. Pol BM 5896 PD serta 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama HERI IRWANSAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa adalah seorang pelajar/mahasiswa;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Rizky Ananda Situmorang Alias Rizky Alias Kucing Bin Bos Bonardo Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. 1 (Satu) buah tas warna hitam merk GALYPSO yang berisikan:
    - 13 (tiga belas) paket besar narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan,
    - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan
  - B. 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO yang berisikan:
    - 1 (satu) buah kardus merk SUKSESS yang berisikan:
      - a. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah hijau yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir logo Ever Love
      - b. 1 (satu) buah plastik klep warna bening les merah biru yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir logo King Kong
      - c. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong
      - d. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir logo King Kong
      - e. 1 (satu) buah plastik bening les bening yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir logo King Kong
    - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merah MR DIY yang berisikan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu yang dibalut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan lakban coklat kemudian dibalut dengan lakban bening  
kemudian dibungkus dengan plastik the cina merk Qing Shan  
C. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dengan  
nomor simpcard 082283820734,  
D. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6019 0140 3660 5858,  
Dimusnahkan;  
E. uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu  
rupiah)  
F. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki warna biru No. Pol  
BM 5896 PD  
G. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor atas  
nama HERI IRWANSAH dengan nomor Registrasi BM 5896 PD;  
Dirampas untuk Negara;  
5. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh  
kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi  
Insya, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Panitera pada  
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera,

Siti Fatimah, S.H., M.H.